



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch;
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 28 Mei 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blimbing, Rt. 01 Rw 01, Desa/Kel. Sambiharjo, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/34/VIII/RES.4.2/2023/Resnarkoba;

Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Andrias Ganis Wibowo, SH, dan Adventus Yustisia Triatmoko, S.H, Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Bima I No.1, Wonokarto, Wonogiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2023, C yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 19 Desember 2023 No.15/SK/01.XII/2023/PN Wng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Wng tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Wng tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*", melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch dengan pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 8 (delapan) bulan penjara;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch tetap ditahan / tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Plastik klip yang berisi sabu dengan berat 0,11gram yang terbungkus lakban hitam dengan sisa barang bukti sabu setelah uji lab for dengan berat bersih 0,1465 gram.

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 2 (dua) buah alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol bekas dan sedotan yang sudah dimodifikasi.
- 1 (satu) buah kaleng cat bekas merk "Weldon"
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A13 warna Biru dengan nomor SIM CARD 085747263034.
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone XR warna Hitam dengan nomor SIM CARD 085842176881.
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16 warna Biru dengan nomor SIM CARD 085642103676.
- 4 (empat) buah Tube yang berisi urine.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi, Dkk;

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 warna Biru dengan nomor SIM CARD 081398084866.

Dipergunakan dalam perkara lain An. AGOES KUSTIANTO Alias AGUS SEMO;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

- 1) Menyatakan eko prayitno Terdakwa bersalah atas menyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- 2) Menyatakan bahwa ketiga terdakwa sepatutnya terkena pasal 127 Pasal Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "Setiap Penyalahguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun". karena ada kata kesepakatan antara ke 4 terdakwa bahwa mereka sepakat untuk memakai narkoba Bersama-sama di mes tri marsudi Tanggapan dari fakta persidangan saksi berempat;
- 3) Ada Assesmen pengguna dari Terdakwa EKO PRAYITNO Alias EKSO Bin MUKAROH sudah mempunyai hasil Rekomendasi Assesmen Napza Dalam Proses Hukum yang dikeluarkan RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN. Nomor 441.3/31878, yang berkesimpulan bahwa para terdakwa: Tim medis menyimpulkan tingkat pemakaian Narkoba pada Klien pada tahap pengguna F19.2. Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat multiprl dan zat

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikoaktif lainnya (Metamphetamine/sabu, alkohol dan rokok). Saat ini Klien dalam ketergantungan ketergantungan Derajat Berat. Sehingga direkomendasikan. Sehingga direkomendasikan untuk mendapatkan intervensi berupa Assesmen lanjutan Rawat Inap minimal 3 – 6 bulan, konseling adiksi dan konseling keluarga di fasilitas rehabilitasi milik pemerintah yang berstatus IPWL atau lembaga permasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara yang menyediakan layanan rehabilitasi;

- 4) menyatakan positif menggunakan sabu-sabu;
- 5) Bahwa terdakwa eko prayitno setiap pagi selalu minum susu beruang merek Bear Brand sebanyak 2 kali;
- 6) Bahwa ketiga terdakwa yang sepakat memakai narkoba jenis sabu-sabu bersama eko prayitno;
- 7) Bahwa dari fakta-fakta ketiga terdakwa pada memakai malam hari sebelum tertangkap di tempat bBersama-sama memakai narkoba di tempat kost tri marsudi;
- 8) Bahwa Terdakwa EKO PRAYITNO Alias EKSO Bin MUKAROCH Kooperatif dan selalu sopan selama persidangan dan tidak membuat onar didalam sel dan selama menjalani persidangan dengasn baik;
- 9) Bahwa terdakwa eko prayitno adalah kepala keluarga dan tulang punggung keluarga;
- 10) Bahwa terdakwa eko prayitno memiliki istri eni tri hastuti dan seseorang putra bernama varelm albret aliando berumur 10 tahun;
- 11) Bahwa terdakwa Eko Prayitno terdakwa mengakui perbuatannya sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan sangat terkena imbas dan merugikan diri sendiri dan keluarga, efek yang disebabkan oleh perbuataaan tiga terdakwa sangat terdepak langsung di keluarga dan lingkungan;
- 12) Bahwa terdakwa eko prayitno tertekan secara batin dan mental di karena sebagai laki-laki seharusnya bekerja dan mencari nafkah untuk keluarganya dikarena perbuatannya, ketiga terdakwa harus menjalani proses hukum;
- 13) Bahwa terdakwa eko prayitno mengakui bersalah dan menyesal tidak akan mengulang berbuatnya menyalahgunaan nartotika jenis sabu-sabu;
- 14) Di dalam rutan Eko prayitno sangat berubah lebih dekat Tuhan yang Maha Esa dan selalu mengaji dan sholat 5 waktu;

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara REG. PERK. NO: PDM-125/WGRI/12/2023 tanggal 05 Desember 2023 sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU:

Bahwa Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch bersama- sama dengan Saksi Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi, Saksi Aris Setyawan Alias Ombo Bin Muanam serta Saksi FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO (masing-masing berkas penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 05.15 Wib. atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 bertempat di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* jenis sabu-sabu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi AGUNG SETYO BUDI, S.H. dan Saksi HERA HENDRAWAN, S.H. beserta TIM Renarkoba Polres Wonogiri telah mendapatkan informasi dari Masyarakat telah terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu- shabu, selanjutnya Saksi AGUNG SETYO BUDI, S.H. dan Saksi HERA HENDRAWAN, S.H. beserta TIM melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO (Berkas Penuntutan Terpisah), kemudian dari hasil intrograsi Saksi FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO mengaku membeli narkotika jenis shabu dari Saksi AGOES KUSTIANTO Alias SEMO (Berkas Penuntutan tersendiri) dengan cara Patungan bersama- sama dengan Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch, Saksi Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi (Berkas Penuntutan

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Whg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpisah), Saksi Aris Setyawan Alias Ombo Bin Muanam dan (Berkas Penuntutan Terpisah).

- Bahwa selanjutnya Saksi AGUNG SETYO BUDI, S.H. dan Saksi HERA HENDRAWAN, S.H. beserta TIM melakukan pengembangan penyelidikan menuju ke tempat tinggal Saksi Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi di Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA, dan berhasil mengamankan Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch, Saksi Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi, Saksi Aris Setyawan Alias Ombo Bin Muanam dan, Kemudian TIM SAT Narkoba POLRES WONOGIRI melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti terkait tindak pidana narkoba berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,11 gram, 3 (tiga) pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas dan sedotan yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) Buah kaleng cat bekas merk "Weldon", 1 (Satu) buah HandPhone merk Samsung A13 Warna biru dengan No.SIM CARD 085747263034, 1 (Satu) buah HandPhone merk iPhone XR warna hitam dengan No. SIM CARD 085842176881, dan 1 (Satu) buah HandPhone merk OPPO A16 warna biru dengan No.SIM CARD 085642103676, Selanjutnya Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch, Saksi Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi, Saksi Aris Setyawan Alias Ombo Bin Muanam serta Saksi FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO beserta barang bukti tersebut dibawa ke Mako Polres Wonogiri guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa cara Terdakwa Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch mendapatkan barang narkoba berupa serbuk kristal jenis shabu- shabu awalnya terlebih dahulu patungan antara Saksi Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi, Saksi Aris Setyawan Alias Ombo Bin Muanam serta Saksi FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO masing – masing sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) sehingga terkumpul uang Rp.300.000,- (tiga Ratus Ribu Rupiah), sedangkan untuk Saksi TRI MARSUDI tidak iuran karena lokasi kamarnya digunakan untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu tersebut serta yang menyediakan alat hisap berupa bong Saksi TRI MARSUDI.
- Bahwa setelah uang terkumpul dan Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch bersama- sama Saksi Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi, Saksi Aris Setyawan Alias Ombo Bin Muanam serta Saksi FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO sepakat untuk membeli 1 (satu) paket sabu kepada Saksi AGOES KUSTIANTO Alias AGUS SEMO adalah dengan cara Saksi

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FAHRUDI Alias GINGSUL memesan kepada Sdr. Agus Semo melalui pesan whatsapp ke nomor 0813 9808 4866, kemudian Saksi FAHRUDI Alias GINGSUL transfer uang untuk membeli shabu melalui agen Brilink ke rekening yang sudah dikirimkan oleh Sdr. Agus Semo dan selanjutnya akan dikirimkan alamat pengambilan sabu dengan sistim web dan setelah mendapatkan Alamat Web "TUGU BEKONANG KE BARAT 2 GANG AMBIL KANAN, DI PAGAR BESI SEBUAH BANGUNAN", selanjutnya Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch dan Saksi FAHRUDI Alias GINGSUL pada hari Rabu 09 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB pergi mengambil sabu di daerah dengan petunjuk WEB dari Agus Semo yaitu "TUGU BEKONANG KE BARAT 2 GANG AMBIL KANAN, DI PAGAR BESI SEBUAH BANGUNAN", Setelah mengambil shabu tersebut kemudian Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch dan Saksi FAHRUDI Alias GINGSUL membawa shabu tersebut ke Kantor Mes Saksi TRI MARSUDI di Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA;

- Bahwa Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch dan Saksi FAHRUDI Alias GINGSUL membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Agus Semo sudah sebanyak 5 (lima) kali, yaitu:

Pertama sekitar pada awal bulan Mei tahun 2023, membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi sebanyak 0,5gram seharga Rp.450.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Bekonang Kab. Sukoharjo.

Kedua sekitar pada awal bulan Juni tahun 2023, membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi sebanyak 0,5gram seharga Rp.450.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Bekonang Kab. Sukoharjo.

Ketiga sekitar pada awal bulan Juli tahun 2023, membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi sebanyak 0,5gram seharga Rp.450.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Jaten Kab. Karanganyar.

Keempat sekitar pada awal bulan Agustus tahun 2023, membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi sebanyak 0,5gram seharga Rp.450.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Bekonang Kab. Sukoharjo.

Kelima Pada hari Rabu 09 Agustus 2023 sekitar sore hari, membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi sebanyak 0,5gram seharga Rp.450.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Tugu bekonang dengan petunjuk "TUGU BEKONANG KE BARAT 2 GANG AMBIL KANAN, DI PAGAR BESI SEBUAH BANGUNAN";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris No Lab: 2346 / NNF / 2023 tertanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotect, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Dany Apriastuti, A.md. Farm., SE, selaku pemeriksa pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik dan dalam kesimpulannya menyatakan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti:
 - BB-5001 / 2023 / NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,02178gram adalah mengandung MATAMFETAMINA terdaftar Golongan I (satu)) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - BB-5134/ 2023 / NNF berupa urine yang disita dari Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dokter/lembaga yang berwenang dalam dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch bersama- sama dengan Saksi Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi, Saksi Aris Setyawan Alias Ombo Bin Muanam serta Saksi FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO (masing-masing berkas penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 05.15 Wib. atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 bertempat di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Whg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi AGUNG SETYO BUDI, S.H. dan Saksi HERA HENDRAWAN, S.H. beserta TIM Renarkoba Polres Wonogiri telah mendapatkan informasi dari Masyarakat telah terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu- shabu, selanjutnya Saksi AGUNG SETYO BUDI, S.H. dan Saksi HERA HENDRAWAN, S.H. beserta TIM melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO (Berkas Penuntutan Terpisah), kemudian dari hasil intrograsi Saksi FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO mengaku membeli narkoba jenis shabu dari Saksi AGOES KUSTIANTO Alias SEMO (Berkas Penuntutan tersendiri) dengan cara Patungan bersama- sama dengan Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch, Saksi Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi (Berkas Penuntutan Terpisah), Saksi Aris Setyawan Alias Ombo Bin Muanam dan (Berkas Penuntutan Terpisah).
- Bahwa selanjutnya Saksi AGUNG SETYO BUDI, S.H. dan Saksi HERA HENDRAWAN, S.H. beserta TIM melakukan pengembangan penyelidikan menuju ke tempat tinggal Saksi Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi di Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA, dan berhasil mengamankan Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch, Saksi Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi, Saksi Aris Setyawan Alias Ombo Bin Muanam dan, Kemudian TIM SAT Narkoba POLRES WONOGIRI melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti terkait tindak pidana narkoba berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,11 gram, 3 (tiga) pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas dan sedotan yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) Buah kaleng cat bekas merk "Weldon", 1 (Satu) buah HandPhone merk Samsung A13 Warna biru dengan No.SIM CARD 085747263034, 1 (Satu) buah HandPhone merk iPhone XR warna hitam dengan No. SIM CARD 085842176881, dan 1 (Satu) buah HandPhone merk OPPO A16 warna biru dengan No.SIM CARD 085642103676, Selanjutnya Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch, Saksi Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi, Saksi Aris Setyawan Alias Ombo Bin Muanam serta Saksi FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO beserta barang bukti tersebut dibawa ke Mako Polres Wonogiri guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa cara Terdakwa Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan barang narkotika berupa serbuk kristal jenis shabu- shabu awalnya terlebih dahulu patungan antara Saksi Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi, Saksi Aris Setyawan Alias Ombo Bin Muanam serta Saksi FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO masing – masing sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) sehingga terkumpul uang Rp.300.000,- (tiga Ratus Ribu Rupiah), sedangkan untuk Saksi TRI MARSUDI tidak iuran karena lokasi kamarnya digunakan untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu tersebut serta yang menyediakan alat hisap berupa bong Saksi TRI MARSUDI.

- Bahwa setelah uang terkumpul dan Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch bersama- sama Saksi Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi, Saksi Aris Setyawan Alias Ombo Bin Muanam serta Saksi FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO sepakat untuk membeli 1 (satu) paket sabu kepada Saksi AGOES KUSTIANTO Alias AGUS SEMO adalah dengan cara Saksi FAHRUDI Alias GINGSUL memesan kepada Sdr. Agus Semo melalui pesan whatsapp ke nomor 0813 9808 4866, kemudian Saksi FAHRUDI Alias GINGSUL transfer uang untuk membeli shabu melalui agen Brilink ke rekening yang sudah dikirimkan oleh Sdr. Agus Semo dan selanjutnya akan dikirimkan alamat pengambilan sabu dengan sistim web dan setelah mendapatkan Alamat Web “TUGU BEKONANG KE BARAT 2 GANG AMBIL KANAN, DI PAGAR BESI SEBUAH BANGUNAN”, selanjutnya Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch dan Saksi FAHRUDI Alias GINGSUL pada hari Rabu 09 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB pergi mengambil sabu di daerah dengan petunjuk WEB dari Agus Semo yaitu “TUGU BEKONANG KE BARAT 2 GANG AMBIL KANAN, DI PAGAR BESI SEBUAH BANGUNAN”, Setelah mengambil shabu tersebut kemudian Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch dan Saksi FAHRUDI Alias GINGSUL membawa shabu tersebut ke Kantor Mes Saksi TRI MARSUDI di Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA.
- Bahwa Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch dan Saksi FAHRUDI Alias GINGSUL membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Agus Semo sudah sebanyak 5 (lima) kali, yaitu :
Pertama sekitar pada awal bulan Mei tahun 2023, membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi sebanyak 0,5 gram seharga Rp.450.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Bekonang Kab. Sukoharjo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua sekitar pada awal bulan Juni tahun 2023, membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi sebanyak 0,5 gram seharga Rp.450.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Bekonang Kab. Sukoharjo.

Ketiga sekitar pada awal bulan Juli tahun 2023, membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi sebanyak 0,5 gram seharga Rp.450.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Jaten Kab. Karanganyar.

Keempat sekitar pada awal bulan Agustus tahun 2023, membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi sebanyak 0,5 gram seharga Rp.450.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Bekonang Kab. Sukoharjo.

Kelima Pada hari Rabu 09 Agustus 2023 sekitar sore hari, membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi sebanyak 0,5 gram seharga Rp.450.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Tugu bekonang dengan petunjuk "TUGU BEKONANG KE BARAT 2 GANG AMBIL KANAN, DI PAGAR BESI SEBUAH BANGUNAN.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris No Lab: 2346 / NNF / 2023 tertanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotect, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Dany Apriastuti, A.md. Farm., SE, selaku pemeriksa pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik dan dalam kesimpulannya menyatakan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti:
- BB-5001 / 2023 / NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,02178 gram adalah mengandung MATAMFETAMINA terdaftar Golongan I (satu)) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB-5134/ 2023 / NNF berupa urine yang disita dari Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dokter/lembaga yang berwenang dalam dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hera Hendrawan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch, Saksi Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi bersama-sama dengan Sdr. FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO, dan Sdr. Aris Setyawan Alias Ombo Bin Muanam karena memiliki narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
 - Bahwa Saksi bersama team melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 05.15 Wib, di Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr. Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi bersama-sama dengan Sdr. FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO, Sdr. Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch dan Sdr. Aris Setyawan Alias Ombo Bin Muanam menyatakan bahwa 1 paket sabu seberat 0,11 gram tersebut diperoleh dari Sdr.AGOES KUSTIANTO Alias SEMO;
 - Bahwa 1 (Satu) buah HandPhone merk OPPO A16 warna biru dengan No.SIM CARD 085642103676 milik Sdr. FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO yang digunakan untuk berkomunikasi transaksi Narkoba;
 - Bahwa peristiwa penangkapan terjadi berawal pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 04.00 Wib bersama dengan team satresnarkoba dipimpin oleh Briпка Adwan Wibowo, S.H. bersama anggotanya melakukan penyelidikan terhadap pelaku lainnya, setelah Saksi bersama team berhasil melakukan penangkapan terhadap BIMA TRIA RAMDANI Alias BIMA Bin GUNADI SIBUN, selanjutnya dari hasil interograsi diketahui bahwa Sdr. FAHRUDI Alias GINGSUL sebelumnya juga membeli sabu dari Sdr. AGOES KUSTIANTO Alias SEMO (diberkas tersendiri), selanjutnya Saksi bersama team menuju kerumah Sdr. FAHRUDI Alias GINGSUL setelah itu Saksi melakukan interogasi dan menerangkan bahwa Terdakwa bersama - sama dengan Sdr. Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi, Sdr. Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch dan Sdr. Aris Setyawan Alias Ombo Bin Muanam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, dan sisa

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Whg



barang berupa sabu masih disimpan ditempat Sdr. Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi, selanjutnya Saksi bersama team menuju ke tempat tinggal Sdr. Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi di Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA, kemudian Saksi dan tim menginterogasi Sdr. Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi dan memiliki dan masih menyimpan 1 (satu) paket sabu berserta alat hisabnya yang selanjutnya diserahkan kepada Saksi untuk dilakukan penyitaan, setelah itu Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi, Sdr. FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO, Sdr. Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch dan Sdr. Aris Setyawan Alias Ombo Bin Muanam yang selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap keempat pelaku tersebut, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Wonogiri untuk proses penyidikan Lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,11 gram, 3 (tiga) pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas dan sedotan yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah kaleng cat bekas merk "Weldon", 1 (Satu) buah HandPhone merk Samsung A13 Warna biru dengan No.SIM CARD 085747263034, 1 (Satu) buah HandPhone merk iPhone XR warna hitam dengan No. SIM CARD 085842176881, dan 1 (Satu) buah HandPhone merk OPPO A16 warna biru dengan No.SIM CARD 08564210367;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan membeli, menerima Narkotika Golongan I jenis sabu tanpa hak atau tanpa izin Balai Pengobatan ataupun Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Agoes Kustianto Alias Semo Bin Kuswandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas satnarkoba polres Wonogiri karena Saksi diduga telah menjadi perantara dalam transaksi Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Sdr. FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO dan juga kepada Sdr.BIMA TRIA RAMDANI Alias BIMA Bin GUNADI SIBUN yang sebelumnya sudah diamankan oleh petugas Polres Wonogiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut berasal dari seseorang yang bernama Sdr.CANDRA yang saksi ketahui berdasarkan nomor Whatsapp, dan Sdr.CANDRA tersebut saksi kenal dari teman lama saksi;
- Bahwa Sdr. FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO membeli Narkotika jenis sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar sore hari, kemudian Sdr.BIMA TRIA RAMDANI Alias BIMA Bin GUNADI SIBUN membeli Narkotika jenis sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar malam hari;
- Bahwa saat itu Sdr. FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO dan Sdr. BIMA TRIA RAMDANI Alias BIMA Bin GUNADI SIBUN masing-masing membeli sebanyak 0,5 gram narkotika jenis Sabu dengan harga Rp 450.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan terjadi awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Sdr. FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO kirim pesan Whatsapp ke Saksi yang intinya menanyakan apakah barang (sabu) ada, kemudian Saksi jawab ada dan Sdr. FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO menyampaikan mau pesan sebanyak 0,5 gram sabu, sehingga Saksi langsung menghubungi Sdr. CANDRA dan memesan sabu sebanyak 0,5 gram kemudian Sdr. CANDRA memberikan nomor rekening transfer, selanjutnya Saksi mengirim ke Sdr. FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO kemudian dibayar sebesar Rp.450.000 (Empat Ratus Lima Puluh ribu Rupiah) oleh Sdr. FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO, setelah itu bukti pembayaran tersebut dikirim ke saksi dan saksi teruskan ke Sdr. CANDRA sehingga langsung muncul alamat web letak pengambilan sabu "TUGU BEKONANG KE BARAT 2 GANG AMBIL KANAN, DI PAGAR BESI SEBUAH BANGUNAN" disertai foto lokasi, kemudian alamat web tersebut saksi kirimkan ke Sdr. FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO untuk kemudian narkotika jenis sabu tersebut diambil oleh Sdr. FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO;
- Bahwa nomor Whatsapp yang saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO, Sdr. BIMA TRIA RAMDANI Alias BIMA Bin GUNADI SIBUN maupun Sdr. CANDRA adalah 0813 9808 4866, sesuai yang terpasang di Handphone merk OPPO A15 warna Biru milik saksi;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nomor Whatsapp Sdr. FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO yang digunakan untuk menghubungi saksi dalam hal transaksi narkoba jenis Sabu tersebut adalah sesuai yang terdapat dalam kontak Handphone saksi yang saksi beri nama Gingsoul Vodcallova kop dengan nomor 0856 4210 3676;
- Bahwa Sdr. FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO membeli narkoba jenis sabu tersebut dari saksi sudah sebanyak 5 (lima) kali, yaitu:
 - **Pertama** sekitar pada awal bulan Mei tahun 2023, Sdr. FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO membeli Narkoba jenis sabu dari saksi sebanyak 0,5gram seharga Rp.450.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Bekonang Kab. Sukoharjo;
 - **Kedua** sekitar pada awal bulan Juni tahun 2023, Sdr. FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO membeli Narkoba jenis sabu dari saksi sebanyak 0,5gram seharga Rp.450.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Bekonang Kab. Sukoharjo;
 - **Ketiga** sekitar pada awal bulan Juli tahun 2023, Sdr. FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO membeli Narkoba jenis sabu dari saksi sebanyak 0,5gram seharga Rp.450.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Jaten Kab. Karanganyar;
 - **Keempat** sekitar pada awal bulan Agustus tahun 2023, Sdr. FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO membeli Narkoba jenis sabu dari saksi sebanyak 0,5gram seharga Rp.450.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Bekonang Kab. Sukoharjo;
 - **Kelima** Pada hari Rabu 09 Agustus 2023 sekitar sore hari, Sdr. FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO membeli Narkoba jenis sabu dari saksi sebanyak 0,5gram seharga Rp.450.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Tugu bekonang dengan petunjuk "TUGU BEKONANG KE BARAT 2 GANG AMBIL KANAN, DI PAGAR BESI SEBUAH BANGUNAN";
- Bahwa setahu Saksi, yang menaruh narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Sdr. FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO dan Sdr. BIMA TRIA RAMDANI Alias BIMA Bin GUNADI tersebut adalah Sdr.CANDRA;
- Bahwa Peran dari Sdr.CANDRA adalah sebagai penjual dari Sabu tersebut, Sdr. FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO dan Sdr. BIMA TRIA RAMDANI Alias BIMA Bin GUNADI sebagai pembelinya, sedangkan saksi sebagai perantara dalam jual-beli sabu tersebut, karena

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Whg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO dan Sdr. BIMA TRIA RAMDANI Alias BIMA Bin GUNADI tidak mengenal Sdr.CANDRA;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu 16 Agustus 2023 sekitar pukul 01.15 WIB di kantor Koperasi BUANA PERKASA yang beralamat di Jl.lud 5 Rt.01 Rw.03, ngoro tengah, oro-oro Tengah, Ds/Kel. Triyagan, Kec.Mojolaban, Kab. Sukoharjo ketika saksi beristirahat sepulang dari berkeliling menagih setoran nasabah, saat itu saksi sedang berada di dalam kantor, tiba-tiba saksi didatangi dua orang yang mengaku polisi, bertanya pada saksi "NAMA MU AGUS SEMO?" saksi jawab "IYA" lalu saksi diinterogasi "HABIS JUAL SABU KE FAHRUDI SAMA BIMA MAS?" saksi jawab "IYA PAK" setelah itu saksi diajak kedalam mobil dan diajak ke kantor Polres Wonogiri;
- Bahwa Saksi telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut kurang lebih sudah 5 (lima) bulan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan petugas adalah 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 warna Biru milik saksi, yang saksi gunakan sebagai sarana komunikasi dalam hal jual-beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,11 gram dan 1 (satu) buah HandPhone merk OPPO A16 warna biru dengan No.SIM CARD 085642103676 merupakan barang bukti yang disita oleh Petugas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas satnarkoba polres Wonogiri karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana mengedarkan Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 05.15 Wib, di Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas satnarkoba polres Wonogiri karena Saksi Tri, Saksi FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO serta Saksi EKO PRAYITNO (berkas penuntutan terpisah) telah memiliki 1 (satu) plastik klip berisi Sabu yang pada waktu kejadian ditemukan di kaleng cat bekas merk "Weldon" di dalam kamar mes Terdakwa TRI dengan cara awalnya ketika pada hari Rabu sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa Eko

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Whg



Prayitno dan Sdr.FAHRUDI datang menemui Terdakwa di kantor koperasi;

- Bahwa saat pertama kali mengkonsumsi sabu bersama pada hari Minggu ke-4 bulan Juli 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA tersebut Terdakwa ikut iuran Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) untuk membeli sabu, saat itu uang tersebut Terdakwa berikan pada Sdr. FAHRUDI.
- Bahwa sabu tersebut dibawa oleh Sdr. FAHRUDI dan Terdakwa Eko Prayitno dimana awalnya Terdakwa dengan Terdakwa Eko Prayitno, Sdr.FAHRUDI dan Sdr. Aris Setiawan untuk memiliki 1 (satu) plastik klip berisi Sabu tersebut dengan cara awalnya ketika pada hari Rabu sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa Eko Prayitno dan Sdr.FAHRUDI datang menemui Saksi Tri di kantor koperasi dan mengatakan :

Eko : Mas aku ajeng mendhet barang, purun boten?

Tri : Nggih boten nopo-nopo

Eko : Nggen e mriki pripun

Tri : Nggih.

Setelah itu Terdakwa Eko Prayitno dan Sdr.FAHRUDI pergi dari tempat Terdakwa, dan Terdakwamelanjutkan aktifitas Terdakwaseperti biasa.

kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa Eko Prayitno dan Sdr.FAHRUDI kembali ke mes Terdakwa kemudian Saksi dan teman-temannya langsung masuk kamar dan kemudian Terdakwa membuat kopi lalu setelah Terdakwa kembali sudah ada 1 (satu) plastik klip berisi sabu di lantai tempat kami duduk dan disitu juga Sdr. Aris Setiawan sudah berada di dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan bong alat hisap sabu yang Terdakwa simpan di bawah akuarium kamar Terdakwa, kemudian kami berempat mengkonsumsi sabu secara bergantian, kemudian pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa Eko Prayitno iseng membuat 1 (satu) bong alat hisap sabu lainnya kemudian juga kami pakai untuk mengkonsumsi sabu, lalu 1 (satu) plastik klip bekas wadah sabu tersebut karena Terdakwa rasa sudah habis kemudian Terdakwa buang di kaleng cat bekas merk "Weldon" tersebut, dan sekitar pukul 02.00 WIB kami telah usai mengkonsumsi sabu tersebut sehingga Terdakwa Eko Prayitno, Sdr.FAHRUDI dan Sdr. Aris Setiawan pergi dari mes Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Kamis 10 Agustus 2023 sekitar pukul 05.15 WIB tiba-tiba petugas polisi mendatangi Terdakwa di mes Terdakwa kemudian Terdakwa ditanya "KOE BAR NGANGGO KARO RUDI" Terdakwa jawab "NGGIH PAK" lalu Terdakwa diminta mengeluarkan barang bukti yang masih Terdakwa simpan sehingga Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Bong, 3 (tiga) buah pipet kaca, korek api gas, dan gunting, kemudian Terdakwa ditanya "LHA SISA BARANG E NDI" lalu Terdakwa tunjukkan kaleng cat bekas lalu Terdakwa tunjukkan plastik klip dan ternyata di dalamnya masih terdapat sabu yang ketika ditimbang bersama Terdakwa di pegadaian oleh petugas, beratnya 0,11 gram;

- Bahwa yang menyimpan 2 (dua) buah bong alat hisap sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi membenarkan berupa 1 (satu) paket sabu di dalam plastik berat 0,11gram setelah ditimbang dipegadaian oleh petugas, 2 (dua) buah Bong, 3 (tiga) buah pipet kaca, korek api gas, gunting adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa cara mengkonsumsi sabu tersebut yaitu dengan awal membuat bong terlebih dahulu dengan menggunakan botol bekas yang tutupnya di beri 2 lubang kemudian dipasang 2 buah sedotan plastik pada lubang tersebut dan salah satu ujung sedotan dipasang pipet kaca, setelah itu sabu di taruh di pipet kaca tersebut dan dipanaskan menggunakan korek api, setelah itu dihisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,11 gram, 3 (tiga) pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas dan sedotan yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) Buah kaleng cat bekas merk "Weldon", 1 (satu) buah HandPhone merk Samsung A13 Warna biru dengan No.SIM CARD 085747263034, 1 (Satu) buah HandPhone merk iPhone XR warna hitam dengan No. SIM CARD 085842176881, dan 1 (Satu) buah HandPhone merk OPPO A16 warna biru dengan No.SIM CARD 085642103676.
- Bahwa Saksi menggunakan, memakai dan mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis Metamfetamina tersebut tidak memiliki izin dari Dokter dan tidak dalam proses penyembuhan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Aris Setyawan Alias Ombo Bin Muanam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas satnarkoba polres Wonogiri karena Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi, saksi FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO serta terdakwa EKO PRAYITNO, (berkas penuntutan terpisah) telah memiliki 1 (satu) plastik klip berisi Sabu yang pada waktu kejadian ditemukan di kaleng cat bekas merk "Weldon" di dalam kamar mes Terdakwa TRI dengan cara awalnya ketika pada hari Rabu sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa Eko Prayitno dan Sdr.FAHRUDI datang menemui Terdakwa di kantor koperasi;
 - Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas satnarkoba polres Wonogiri karena Terdakwa diduga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 05.15 Wib, di Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA;
 - Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas satnarkoba polres Wonogiri karena Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.FAHRUDI, Sdr. Tri Marsudi dan Terdakwa Eko Prayitno bermufakat jahat untuk memiliki 1 (satu) plastik klip berisi Sabu yang pada waktu kejadian ditemukan di kaleng cat bekas merk "Weldon" di dalam kamar mes Terdakwa, serta sebelumnya Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa tersebut memakai sabu tersebut secara bersama – sama;
 - Bahwa Saksi bersama-sama dengan Sdr.EKO PARAYITNO, Sdr. Tri Marsudi dan Sdr.FAHRUDI bermufakat jahat untuk memiliki 1 (satu) plastik klip berisi Sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu patungan antara Terdakwa, Sdr.EKO PARAYITNO, dan Sdr.FAHRUDI masing-masing sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sehingga terkumpul uang Rp300.000,00 (tiga Ratus Ribu Rupiah) ke Sdr.FAHRUDI dan dipergunakan untuk membeli 1 (satu) paket sabu kepada Sdr. Agus Semo, sedangkan untuk Sdr. Tri Marsudi saat itu tidak iuran karena lokasi kamarnya digunakan untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu tersebut, dan alat hisap berupa bong disediakan oleh Sdr. Tri Marsudi;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa awal mulanya Terdakwa, Sdr.EKO PARAYITNO dan Sdr.FAHRUDI mengumpulkan uang masing-masing Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sehingga terkumpul uang sebanyak Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan saat itu Sdr. FAHRUDI yang

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan uang tersebut untuk kemudian digunakan untuk membeli sabu;

- Bahwa Sdr.EKO PARAYITNO dan Terdakwa tahu bahwa uang hasil iuran sebesar Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) tersebut kemudian akan digunakan untuk membeli Sabu, karena sebelumnya sudah ada kesepakatan dalam komunikasi antara Terdakwa dengan Sdr.EKO PARAYITNO dan Sdr.FAHRUDI yang menyetujui bahwa akan iuran untuk membeli sabu;
- Bahwa yang membeli 1 (satu) plastik klip berisi Sabu tersebut adalah Sdr. FAHRUDI, namun menggunakan uang hasil iuran antara Terdakwa dengan Sdr.EKO PARAYITNO dan Sdr.FAHRUDI;
- Bahwa setahu Terdakwa Sdr.FAHRUDI membeli 1 (satu) plastik klip berisi Sabu tersebut pada hari Rabu 09 Agustus 2023 namun untuk lokasi dan waktu pastinya Terdakwa tidak tahu karena sya tidak ikut mengambil sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana sabu tersebut berasal, karena Sdr. EKO PRAYITNO dan Sdr. FAHRUDI yang membeli sabu tersebut menggunakan uang iuran tersebut;
- Bahwa Adapun peran masing masing adalah Sdr.EKO PARAYITNO berperan ikut iuran sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) untuk membeli sabu, selain itu Sdr.EKO PARAYITNO juga yang mengambil sabu di daerah patung jamu RS Nirmala suri Sukoharjo bersama Sdr. FAHRUDI, sedangkan peran Sdr. Tri Marsudi adalah sebagai yang mempunyai kamar yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu dan menyediakan alat hisap bong, kemudian peran dari Sdr.FAHRUDI adalah juga ikut iuran sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) untuk membeli sabu dan sekaligus memesan sabu tersebut kepada Sdr. Agus Semo;
- Bahwa Sdr.EKO PARAYITNO, Sdr. Tri Marsudi dan Sdr.FAHRUDI mengkonsumsi sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA;
- Bahwa Terdakwa dengan Sdr.EKO PARAYITNO, Sdr. Tri Marsudi dan Sdr.FAHRUDI mengkonsumsi sabu secara bersama-sama sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu: Pertama pada minggu ke-4 bulan Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA dan Kedua pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 20.00

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Whg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awal mulanya Terdakwa dihubungi oleh Sdr, FAHRUDI melalui Whatsapp:

FAHRUDI : info

Aris : manut

FAHRUDI : ngombe?

Aris : lha monggo manut

FAHRUDI : lha jupuk barang opo pie?

Aris : iyo

setelah itu karena antara Saksi, Sdr.EKO PARAYITNO, dan Sdr.FAHRUDI sudah sepakat untuk membeli barang, sehingga kami setuju untuk iuran masing-masing sebanyak Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) kemudian uang terkumpul ke Sdr. FAHRUDI dan Terdakwa melanjutkan pekerjaan Terdakwa sambil menunggu kabar dari Sdr. FAHRUDI dan Sdr. EKO PRAYITNO;

Kemudian singkat cerita sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Aris dikabari oleh Sdr. EKO PRAYITNO bahwa sabu sudah ada dan Terdakwa disuruh ke Mes Sdr. Tri Marsudi di Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA, kemudian Terdakwa menuju kesana dan disana sudah ada Sdr. FAHRUDI, Sdr. EKO PRAYITNO dan Sdr. Tri Marsudi di kamar mes Sdr. Tri Marsudi, saat itu sabu dan alat hisap berupa bong sudah siap dan Terdakwa tinggal ikut mengkonsumsi saja saat itu kurang lebih Terdakwa mengkonsumsi kira-kira sebanyak 4 (empat) kali dan kemudian sekira pukul 02.00 WIB setelah sabu habis kami kemudian pergi dari lokasi tersebut, dan Terdakwa kembali ke mes koperasi Terdakwa yaitu di koperasi PURNA YUDA yang beralamat di Perum Graha Sejahtera Blok F2, Jatibedug, Purworejo, Wonogiri;

Kemudian pada hari Kamis sekira pukul 06.30 WIB ketika Terdakwa sedang tiduran bersama Sdr. EKO PRAYITNO di koperasi PURNA YUDA yang beralamat di Perum Graha Sejahtera Blok F2, Jatibedug, Purworejo, Wonogiri, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh petugas lalu Sdr. EKO ditanya "KOE EKSO?" KOE OMBO?" setelah itu dijawab "NGGIH

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAK ENTEN NOPO", lalu Sdr. EKO ditanya "AYO MELU NENG POLRES, KAE GINGSUL KARO TRI WES TAK GOWO" lalu Terdakwa dan Sdr. EKO PRAYITNO langsung berganti baju dan ikut ke kantor polres Wonogiri;

- Bahwa Saksi membenarkan berupa 1 (satu) paket sabu di dalam plastik berat 0,11gram setelah ditimbang dipegadaian oleh petugas, 2 (dua) buah Bong, 3 (tiga) buah pipet kaca, korek api gas, gunting adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bagaimana cara mengkonsumsi sabu tersebut yaitu dengan awal mulanya membuat bong terlebih dahulu dengan menggunakan botol bekas yang tutupnya di beri 2 lubang kemudian dipasang 2 buah sedotan plastik pada lubang tersebut dan salah satu ujung sedotan dipasang pipet kaca, setelah itu sabu di taruh di pipet kaca tersebut dan dipanaskan menggunakan korek api, setelah itu dihisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa Saksi dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas satnarkoba polres Wonogiri karena Saksi diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 05.15 Wib, di Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas satnarkoba polres Wonogiri karena Saksi bersama-sama dengan Saksi Aris Setyawan Alias Ombo Bin Muanam, Saksi Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi serta Terdakwa Eko Prayitno telah memiliki dan memakai secara Bersama-sama 1 (satu) plastik klip berisi Sabu yang pada waktu kejadian ditemukan di kaleng cat bekas merk "Weldon" di dalam kamar mes Terdakwa TRI dengan cara awalnya ketika pada hari Rabu sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa Eko Prayitno dan Sdr.Fahrudi datang menemui Saksi di kantor koperasi;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas satnarkoba polres Wonogiri pada Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 05.15 Wib, diMes koperasi

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMKOVERI Bulusulur, Wonogiri yang beralamat di Sanggrahan Rt. 03
Rw. 08, Kel/Ds. Ngadirojo Kidul, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri;

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa Eko Prayitno, Sdr. Tri Marsudi dan Sdr. Aris Setiawan bermufakat jahat untuk memiliki 1 (satu) plastik klip berisi Sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu patungan antara Terdakwa, Terdakwa Eko Prayitno, dan Sdr. Aris Setiawan masing-masing sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) sehingga terkumpul uang Rp.300.000 (tiga Ratus Ribu Rupiah) ke Terdakwa dan dipergunakan untuk membeli 1 (satu) paket sabu kepada Sdr. Agus Semo, sedangkan untuk Sdr. Tri Marsudi saat itu tidak iuran karena lokasi kamarnya digunakan untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu tersebut, dan alat hisap berupa bong disediakan oleh Sdr. Tri Marsudi;
- Bahwa awal mula terjadinya kepemilikan yaitu Saksi, Terdakwa Eko Prayitno Sdr. Aris Setiawan mengumpulkan uang masing-masing Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) sehingga terkumpul uang sebanyak Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan saat itu Terdakwa yang menyimpan uang tersebut untuk kemudian Terdakwa gunakan untuk membeli sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa Eko Prayitno dan Sdr. Aris Setiawan tahu bahwa uang hasil iuran sebesar Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) tersebut kemudian akan digunakan untuk membeli Sabu, karena sebelumnya sudah ada kesepakatan dalam komunikasi antara Terdakwa dengan Terdakwa Eko Prayitno dan Sdr. Aris Setiawan yang menyetujui bahwa akan iuran untuk membeli sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa yang membeli 1 (satu) plastik klip berisi Sabu tersebut adalah Terdakwa, namun menggunakan uang hasil iuran antara Terdakwa dengan Terdakwa Eko Prayitno dan Sdr. Aris Setiawan;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip berisi Sabu tersebut dari Sdr. Agus Semo pada hari Rabu 09 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB di daerah bekonang dengan petunjuk "TUGU BEKONANG KE BARAT 2 GANG AMBIL KANAN, DI PAGAR BESI SEBUAH BANGUNAN".
- Bahwa cara membeli 1 (satu) paket sabu adalah dengan cara Terdakwa memesan kepada Sdr. Agus Semo (berkas penuntutan lain) melalui pesan whatsapp ke nomor 0813 9808 4866, sesuai dalam kontak HandPhone yang Terdakwa beri nama kontak "Agus Semo" kemudian Terdakwa transfer melalui agen Brilink ke rekening yang dikirimkan oleh Sdr. Agus Semo kemudian akan dikirimkan alamat pengambilan sabu

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Whg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sistim web dan setelah itu berdasarkan alamat web tersebut Terdakwa dan Terdakwa Eko Prayitno mengambil sabu di daerah patung jamu RS Nirmala suri Sukoharjo;

- Bahwa saat membeli sabu tersebut, Saksi tidak bertemu langsung dengan Sdr. Agus Semo karena pengambilan sabu tersebut hanya menggunakan sistem WEB yaitu diletakkan disebuah lokasi oleh penjualnya lalu pembeli mengambil sesuai petunjuk dari alamat web tersebut;
- Bahwa harga 1 (satu) plastik klip berisi Sabu tersebut, Saksi beli dari Sdr. Agus Semo seharga Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang beratnya Saksi tidak tahu, namun saat itu Saksi transfer kepada Sdr. Agus Semo sebanyak Rp.450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) karena sebelumnya Terdakwa mempunyai hutang uang sebanyak Rp.150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Sdr. Agus Semo;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dari Sdr. Agus Semo tersebut kemudian Terdakwa bawa ke mes Sdr. Tri Marsudi yang beralamat di Jl. Wisanggeni 1 No.6, Rt 01 Rw 01, Kel/Ds.Wonokarto Selatan, Kec.Wonogiri, Kab. Wonogiri dengan tujuan akan dikonsumsi bersama-sama antara Terdakwa Eko Prayitno, Sdr. Tri Marsudi dan Sdr. Aris Setiawan, kemudian sekira pukul 19.00 WIB sesampainya di lokasi tersebut, disitu ada Sdr. Tri Marsudi dan Sdr. Aris Setiawan menyusul selang beberapa menit selanjutnya 1 (satu) plastik klip berisi sabu tersebut Terdakwa keluarkan dari kantong Terdakwa dan kemudian Sdr. Tri Marsudi mengeluarkan 1 (satu) buah bong alat hisap dan kemudian sabu tersebut kami konsumsi secara bergantian lalu sisanya yang ternyata seberat 0,11gram tersebut ditaruh oleh Sdr. Tri Marsudi di kaleng cat bekas merk "Weldon" yang terdapat di kamar Sdr. Tri Marsudi, yang selanjutnya ditemukan oleh petugas pada keesokan harinya serta disita sebagai barang bukti;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,11 gram, 3 (tiga) pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas dan sedotan yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) Buah kaleng cat bekas merk "Weldon", 1 (Satu) buah HandPhone merk Samsung A13 Warna biru dengan No.SIM CARD 085747263034, 1 (Satu) buah HandPhone merk iPhone XR warna hitam dengan No. SIM CARD

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085842176881, dan 1 (Satu) buah HandPhone merk OPPO A16 warna biru dengan No.SIM CARD 085642103676;

- Bahwa peran dari Terdakwa Eko Prayitno adalah ikut iuran sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) untuk membeli sabu, delain itu Terdakwa Eko Prayitno juga menemani Terdakwa saat mengambil sabu di daerah patung jamu RS Nirmala suri Sukoharjo, sedangkan peran Sdr. Tri Marsudi adalah sebagai yang mempunyai kamar yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu dan menyediakan alat hisap bong, kemudian peran dari Sdr. Aris Setiawan adalah juga ikut iuran sebesar Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) untuk membeli sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa Eko Prayitno, Sdr. Tri Marsudi dan Sdr. Aris Setiawan mengkonsumsi sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa Eko Prayitno, Sdr. Tri Marsudi dan Sdr. Aris Setiawan mengkonsumsi sabu secara bersama-sama sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 - Pertama pada minggu ke-4 bulan Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA.
 - Kedua pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu di dalam plastik berat 0,11gram setelah ditimbang dipegadaian oleh petugas, 2 (dua) buah Bong, 3 (tiga) buah pipet kaca, korek api gas, gunting adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi awal mulanya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa Eko Prayitno:
Saksi : info

EKO : manut

Saksi : ngombe opo pie

EKO : manut

Saksi : lha opo jupuk barang pie?

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO : yo

kemudian Saksi Fahrudi juga kirim pesan Whatsapp kepada Sdr. Aris Setiawan :

Saksi : info

ARIS : manut

Saksi : ngombe?

ARIS : lha monggo manut

Saksi : lha jupuk barang opo pie?

ARIS : iyo

setelah itu sekira pukul 14.30 WIB Saksi Fahrudi dan Terdakwa Eko Prayitno menemui Sdr. TRI MARSUDI di kantornya yang beralamat di Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di Kantor Koperasi ARTHA PRIMA lalu Terdakwa menanyakan:

Saksi Fahrudi : Mas aku ajeng mendhet barang, purun boten?

TRI : Nggih boten nopo-nopo

Saksi Fahrudi : Nggen e mriki pripun

TRI : Nggih

setelah itu karena antara Saksi Fahrudi, Terdakwa Eko Prayitno, dan Sdr. Aris Setiawan sudah sepakat untuk membeli barang, sehingga kami setuju untuk iuran masing-masing sebanyak Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dan setelah uang terkumpul ke Terdakwa, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa pesan sabu kepada Sdr. Agus Semo :

Saksi Fahrudi : R boten pak

AGUS : R

Saksi Fahrudi : Regine pinten?

AGUS : 300 (sambil mengirimkan No. Rek)

AGUS : Lokasi daerah RS Nirmala Suri.

setelah itu sekira pukul 16.00 WIB Saksi Fahrudi dan Terdakwa Eko Prayitno menuju ke lokasi tersebut menggunakan Bus Gunung Mulia, dan sekira pukul 16.30 WIB setiba di lokasi tersebut Terdakwa melakukan

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran melalui agen Brilink di sebelah Utara patung jamu depan RS Nirmala Suri, kemudian Saksi Fahrudi kirim pesan Whatsapp ke Sdr. Agus Semo:

Saksi Fahrudi : Wes di lokasi

AGUS : TF sik to

Saksi Fahrudi : sudah

lalu agus mengirimkan foto lokasi Web yaitu seingat Saksi Fahrudi di belakang patung jamu depan RS Nirmala Suri dengan keterangan "tertindih batu bata" kemudian Terdakwa Eko Prayitno mengambil sabu tersebut di lokasi yang dimaksud kemudian diberikan pada Saksi Fahrudi, dan kami berdua langsung pulang menggunakan bus Aneka Jaya dan menuju ke Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA sesuai yang telah disepakati sebelumnya akan digunakan sebagai lokasi mengkonsumsi sabu bersama antara Saksi Fahrudi, Terdakwa Eko Prayitno, Sdr. Aris Setiawan, dan Sdr. TRI MARSUDI;

kemudian singkat cerita Saksi Fahrudi, Terdakwa Eko Prayitno, Sdr. Aris Setiawan, dan Sdr. TRI MARSUDI kemudian berpesta sabu dan sekira pukul 02.00 WIB kami bubar dan meninggalkan lokasi tersebut;

kemudian pada hari Kamis sekira pukul 05.00 WIB tiba-tiba Saksi Fahrudi didatangi oleh petugas di Mes koperasi PRIMKOVERI Bulusulur, Wonogiri yang beralamat di Sanggrahan Rt. 03 Rw. 08, Kel/Ds. Ngadirojo Kidul, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri dan Terdakwa ditanya "MAU WENGI BAR PESTA SABU?" Saksi Fahrudi jawab "NGGIH PAK" Saksi Fahrudi ditanya lagi "KARO SOPO WAE" Saksi Fahrudi jawab "KALIH EKO, ARIS, TRI pak" kemudian setelah itu Saksi Fahrudi diajak mencari keberadaan Terdakwa Eko Prayitno, Sdr. Aris Setiawan, dan Sdr. TRI MARSUDI setelah itu kami diajak ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Sdr. Agus Semo setuju Saksi Fahrudi adalah penjual dari Sabu tersebut yang Saksi Fahrudi kenal berawal dari tahun 2016 ketika saat itu satu koperasi dengan Saksi Fahrudi, yaitu di koperasi ARTHA PRIMA, namun semenjak tahun 2017 Sdr. Agus Semo sudah pindah pekerjaan dan Saksi Fahrudi tidak tahu dimana keberadaan maupun tempat Sdr. Agus Semo bekerja;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Fahrudi membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Agus Semo sudah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
 - Pertama pada minggu ke-4 bulan Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB di daerah bekonang Saksi Fahrudi membeli seharga Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dari Sdr. Agus Semo untuk mendapatkan 1 (satu) paket sabu;
 - Kedua pada hari Rabu 09 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB di daerah patung jamu RS Nirmala suri Sukoharjo Saksi Fahrudi membeli seharga Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dari Sdr. Agus Semo untuk mendapatkan 1 (satu) paket sabu;
- Bahwa Saksi Fahrudi membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Agus Semo atas kesepakatan bersama antara Terdakwa, Terdakwa Eko Prayitno, Sdr. Aris Setiawan, dan Sdr. TRI MARSUDI;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris No Lab: 2346 / NNF / 2023 tertanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotect, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Dany Apriastuti, A.md. Farm., SE, selaku pemeriksa pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik dan dalam kesimpulannya menyatakan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti:
 - a. BB-5001 / 2023 / NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,02178gram adalah mengandung MATAMFETAMINA terdaftar Golongan I (satu)) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. BB-5002/ 2023 / NNF berupa urine yang disita dari Terdakwa TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, BB- 5135/2023/NNF berupa urine yang disita dari Terdakwa FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO dan BB-5136/2023/NNF berupa urine yang disita dari terdakwa ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM diatas adalah mengandung MATAMFETAMINA terdaftar Golongan I (satu)) nomor urut 61 lampiran

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Assesmen NAPZA dalam Proses Hukum No. 441.3/31878 tanggal 8 September 2023 atas nama Terdakwa Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi, yang dibuat dan dikeluarkan oleh dr. Wahyu Nur Ambarwati, Sp. KJ selaku Team Pelaksana Assesmen Medis, dengan hasil kesimpulan: tingkat pemakaian narkoba klien pada tahap pengguna F15.2, gangguan mental dan perilaku akibat stimulasi (Methamphetamine/sabu);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Sdr. ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 06.30 Wib, di koperasi PURNA YUDA yang beralamat di Perum Graha Sejahtera Blok F2, Jatibedug, Purworejo, Wonogiri.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Wonogiri karena saya bersama-sama dengan Sdr.FAHRUDI, Sdr.TRI MARSUDI dan Sdr.ANIS SETIAWAN bermufakat jahat untuk memiliki 1 (satu) plastik klip berisi Sabu yang dikuasai oleh Sdr. TRI MARSUDI, serta sebelumnya saya bersama dengan rekan – rekan saya tersebut memakai sabu tersebut secara bersama – sama.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.FAHRUDI, Sdr.TRI MARSUDI dan Sdr.ANIS SETIAWAN bermufakat jahat untuk memiliki 1 (satu) plastik klip berisi Sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu patungan antara saya, Sdr.FAHRUDI, dan Sdr.ANIS SETIAWAN masing-masing sebesar Rp.150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga terkumpul uang Rp.450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dipergunakan untuk membeli 1 (satu) paket sabu kepada Sdr. AGUS SEMO, sedangkan untuk Sdr.TRI MARSUDI saat itu tidak iuran karena lokasi kamarnya digunakan untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu tersebut, dan alat hisap berupa bong disediakan oleh Sdr.TRI MARSUDI.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa bersama Sdr.ANIS SETIAWAN membayar uang iuran untuk membeli sabu tersebut, pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB dengan cara transfer ke akun DANA milik saya dengan Nomor akun 085642103676 antara saya, Sdr.EKO PARAYITNO, dan Sdr.ANIS SETIAWAN masing-masing sebesar Rp.150.000

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga terkumpul uang Rp.450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan Sdr.ARIS SETIAWAN tahu bahwa uang hasil iuran sebesar Rp.450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tersebut kemudian akan digunakan untuk membeli Sabu, karena sebelumnya sudah ada kesepakatan dalam komunikasi antara saya dengan Sdr.FAHRUDI dan Sdr.ARIS SETIAWAN yang menyetujui bahwa akan iuran untuk membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa yang memesan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu tersebut adalah Sdr. FAHRUDI, namun menggunakan uang hasil iuran antara saya dengan Sdr.FAHRUDI dan Sdr.ARIS SETIAWAN dan yang mengambil sabu tersebut di daerah bekonang dengan petunjuk "TUGU BEKONANG KE BARAT 2 GANG AMBIL KANAN, DI PAGAR BESI SEBUAH BANGUNAN" adalah saksi dan Sdr. FAHRUDI;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. FAHRUDI mengambil 1 (satu) plastik klip berisi Sabu tersebut di daerah bekonang dengan petunjuk "TUGU BEKONANG KE BARAT 2 GANG AMBIL KANAN, DI PAGAR BESI SEBUAH BANGUNAN" pada hari Rabu 09 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip berisi Sabu tersebut dengan menggunakan Motor yang dirental secara online;
- Bahwa harga sabu tersebut sejumlah Rp.450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) karena saat itu kami iuran masing-masing Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) antara saksi, Sdr. FAHRUDI, dan Sdr.ARIS SETIAWAN;
- Bahwa peran dari Sdr.FAHRUDI adalah ikut iuran sebesar Rp.150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk membeli sabu sekaligus yang memesan sabu kepada Sdr. AGUS SEMO, selain itu Sdr.FAHRUDI juga bersama saya saat mengambil sabu di daerah bekonang dengan petunjuk "TUGU BEKONANG KE BARAT 2 GANG AMBIL KANAN, DI PAGAR BESI SEBUAH BANGUNAN", sedangkan peran Sdr.TRI MARSUDI adalah sebagai yang mempunyai kamar yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu dan menyediakan alat hisap bong, kemudian peran dari Sdr.ARIS SETIAWAN adalah juga ikut iuran sebesar Rp.150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr.FAHRUDI, Sdr.TRI MARSUDI dan Sdr.ARIS SETIAWAN mengkonsumsi sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jln. Wisanggeni 1 No. 6,

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wonokarto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA;

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. FAHRUDI mengambil narkoba jenis sabu dari Sdr. AGUS SEMO baru sebanyak 1 (satu) kali, yaitu pada hari Rabu 09 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB Narkoba jenis sabu tersebut saya membeli seharga Rp.450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari Sdr. AGUS SEMO untuk mendapatkan 1 (satu) paket sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Plastik klip yang berisi sabu dengan berat 0,11gram yang terbungkus lakban hitam dengan sisa barang bukti sabu setelah uji lab for dengan berat bersih 0,1465 gram;
- 2) 3 (tiga) buah pipet kaca;
- 3) 1 (satu) buah korek api gas;
- 4) 2 (dua) buah alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol bekas dan sedotan yang sudah dimodifikasi.
- 5) 1 (satu) buah kaleng cat bekas merk "Weldon";
- 6) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A13 warna Biru dengan nomor SIM CARD 085747263034;
- 7) 1 (satu) buah Handphone merk Iphone XR warna Hitam dengan nomor SIM CARD 085842176881;
- 8) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16 warna Biru dengan nomor SIM CARD 085642103676;
- 9) 4 (empat) buah Tube yang berisi urine;
- 10) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 warna Biru dengan nomor SIM CARD 081398084866;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch bersama- sama dengan saksi TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, saksi ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM serta saksi FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 05.15 Wib atau bertempat di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kecamatan Wonogiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wonogiri telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi AGUNG SETYO BUDI, S.H. dan saksi HERA HENDRAWAN, S.H. beserta tim Renarkoba Polres Wonogiri telah mendapatkan informasi dari masyarakat telah terjadi tindak pidana pengedaran narkotika jenis shabu- shabu, selanjutnya saksi AGUNG SETYO BUDI, S.H. dan saksi HERA HENDRAWAN, S.H. beserta TIM melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO (Berkas Penuntutan Terpisah), kemudian dari hasil intrograsi saksi FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO mengaku membeli narkotika jenis shabu dari saksi AGOES KUSTIANTO Alias SEMO (Berkas Penuntutan tersendiri) dengan cara Patungan bersama- sama dengan Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch, saksi TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI (Berkas Penuntutan Terpisah), saksi ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan (Berkas Penuntutan Terpisah);
- Bahwa selanjutnya saksi AGUNG SETYO BUDI, S.H. dan saksi HERA HENDRAWAN, S.H. beserta tim melakukan pengembangan penyelidikan menuju ke tempat tinggal saksi TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI di Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA, dan berhasil mengamankan Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch, saksi TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, saksi ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan, kemudian tim SAT Narkoba POLRES WONOGIRI melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti terkait tindak pidana narkotika berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,11 gram, 3 (tiga) pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas dan sedotan yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah kaleng cat bekas merk "Weldon", 1 (Satu) buah HandPhone merk Samsung A13 Warna biru dengan No.SIM CARD 085747263034, 1 (satu) buah HandPhone merk iPhone XR warna hitam dengan No. SIM CARD 085842176881, dan 1 (Satu) buah HandPhone merk OPPO A16 warna biru dengan No.SIM CARD 085642103676, Selanjutnya Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch, saksi TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, saksi ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM serta saksi FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO beserta barang bukti tersebut dibawa ke Mako Polres Wonogiri guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch mendapatkan barang narkotika berupa serbuk kristal jenis shabu- shabu awalnya terlebih dahulu patungan antara saksi Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi, saksi Aris Setyawan Alias Ombo Bin Muanam serta saksi Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino masing – masing sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) sehingga terkumpul uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk saksi Tri Marsudi tidak iuran karena lokasi kamarnya digunakan untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu tersebut serta yang menyediakan alat hisap berupa bong saksi TRI MARSUDI;
- Bahwa setelah uang terkumpul dan Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch bersama- sama saksi TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, saksi ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM serta saksi FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO sepakat untuk membeli 1 (satu) paket sabu kepada saksi AGOES KUSTIANTO Alias AGUS SEMO adalah dengan cara saksi FAHRUDI Alias GINGSUL memesan kepada Sdr AGUS SEMO melalui pesan whatsapp ke nomor 0813 9808 4866, kemudian saksi FAHRUDI Alias GINGSUL transfer uang untuk membeli shabu melalui agen Brilink ke rekening yang sudah dikirimkan oleh Sdr. AGUS SEMO dan selanjutnya akan dikirimkan alamat pengambilan sabu dengan sistim web dan setelah mendapatkan Alamat Web “TUGU BEKONANG KE BARAT 2 GANG AMBIL KANAN, DI PAGAR BESI SEBUAH BANGUNAN”, selanjutnya Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch dan saksi FAHRUDI Alias GINGSUL pada hari Rabu 09 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB pergi mengambil sabu di daerah dengan petunjuk WEB dari Agus Semo yaitu “TUGU BEKONANG KE BARAT 2 GANG AMBIL KANAN, DI PAGAR BESI SEBUAH BANGUNAN”, Setelah mengambil shabu tersebut kemudian Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch dan saksi FAHRUDI Alias GINGSUL membawa shabu tersebut ke Kantor Mes saksi TRI MARSUDI di Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA;
- Bahwa Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch dan saksi FAHRUDI Alias GINGSUL membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. AGUS SEMO sudah sebanyak 5 (lima) kali, yaitu :
 - **Pertama** sekira pada awal bulan Mei tahun 2023, membeli Narkotika jenis sabu dari saksi sebanyak 0,5 gram seharga Rp.450.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Bekonang Kab. Sukoharjo.

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Kedua** sekira pada awal bulan Juni tahun 2023, membeli Narkotika jenis sabu dari saksi sebanyak 0,5 gram seharga Rp.450.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Bekonang Kab. Sukoharjo.
- **Ketiga** sekira pada awal bulan Juli tahun 2023, membeli Narkotika jenis sabu dari saksi sebanyak 0,5 gram seharga Rp.450.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Jaten Kab. Karanganyar.
- **Keempat** sekira pada awal bulan Agustus tahun 2023, membeli Narkotika jenis sabu dari saksi sebanyak 0,5 gram seharga Rp.450.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Bekonang Kab. Sukoharjo.
- **Kelima** Pada hari Rabu 09 Agustus 2023 sekira sore hari, membeli Narkotika jenis sabu dari saksi sebanyak 0,5 gram seharga Rp.450.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Tugu bekonang dengan petunjuk "TUGU BEKONANG KE BARAT 2 GANG AMBIL KANAN, DI PAGAR BESI SEBUAH BANGUNAN.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris No Lab: 2346 / NNF / 2023 tertanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotect, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Dany Apriastuti, A.md. Farm., SE, selaku pemeriksa pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik dan dalam kesimpulannya menyatakan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti:
 - BB-5001 / 2023 / NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,02178gram adalah mengandung MATAMFETAMINA terdaftar Golongan I (satu)) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - BB-5134/ 2023 / NNF berupa urine yang disita dari Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);
- Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Assesmen NAPZA dalam Proses Hukum No. 441.3/31878 tanggal 8 September 2023 atas nama Terdakwa Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi, yang dibuat dan dikeluarkan oleh dr. Wahyu Nur Ambarwati, Sp. KJ selaku Team Pelaksana Assesmen Medis, dengan hasil kesimpulan: tingkat pemakaian narkoba klien pada tahap pengguna F15.2, gangguan mental dan perilaku akibat stimulasi (Methamphetamine/sabu);

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memilih dakwaan Alternatif kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
3. Baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subyek atau pelaku tindak pidana baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha, yang dalam hal ini adalah orang, yaitu manusia yang sehat jasmani dan rohani yang disertai adanya kemampuan bertanggung jawab secara hukum dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maupun alasan penghapus sifat pembedaan yang melekat pada orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa EKO PRAYITNO Alias EKSO Bin MUKAROCH, sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, demikian juga keterangan Saksi-Saksi bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata pula bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2.Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai, pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan-khayalan (halusinasi), menurut Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa pada pasal 6 ayat (1) bagian penjelasan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika membahas ketentuan yang dimaksud penggolongan narkotika adalah antara lain Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan Saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini bahwa Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch bersama- sama dengan saksi TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, saksi ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM serta saksi FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 05.15 Wib atau bertempat di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi AGUNG SETYO BUDI, S.H. dan saksi HERA HENDRAWAN, S.H. beserta tim

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Whg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renarkoba Polres Wonogiri telah mendapatkan informasi dari masyarakat telah terjadi tindak pidana pengedaran narkoba jenis shabu- shabu, selanjutnya saksi AGUNG SETYO BUDI, S.H. dan saksi HERA HENDRAWAN, S.H. beserta TIM melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO (Berkas Penuntutan Terpisah), kemudian dari hasil intrograsi saksi FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO mengaku membeli narkoba jenis shabu dari saksi AGOES KUSTIANTO Alias SEMO (Berkas Penuntutan tersendiri) dengan cara Patungan bersama- sama dengan Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch, saksi TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI (Berkas Penuntutan Terpisah), saksi ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan (Berkas Penuntutan Terpisah);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi AGUNG SETYO BUDI, S.H. dan saksi HERA HENDRAWAN, S.H. beserta tim melakukan pengembangan penyelidikan menuju ke tempat tinggal saksi TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI di Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA, dan berhasil mengamankan Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch, saksi TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, saksi ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM dan, kemudian tim SAT Narkoba POLRES WONOGIRI melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti terkait tindak pidana narkoba berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,11 gram, 3 (tiga) pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas dan sedotan yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah kaleng cat bekas merk "Weldon", 1 (Satu) buah HandPhone merk Samsung A13 Warna biru dengan No.SIM CARD 085747263034, 1 (satu) buah HandPhone merk iPhone XR warna hitam dengan No. SIM CARD 085842176881, dan 1 (Satu) buah HandPhone merk OPPO A16 warna biru dengan No.SIM CARD 085642103676, Selanjutnya Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch, saksi TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, saksi ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM serta saksi FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO beserta barang bukti tersebut dibawa ke Mako Polres Wonogiri guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch mendapatkan barang narkoba berupa serbuk kristal jenis shabu-shabu awalnya terlebih dahulu patungan antara saksi Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi, saksi Aris Setyawan Alias Ombo Bin Muanam serta saksi Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino masing – masing sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) sehingga terkumpul uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk saksi TRI Marsudi tidak iuran karena lokasi kamarnya digunakan untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu tersebut serta yang menyediakan alat hisap berupa bong saksi TRI MARSUDI;

Menimbang, bahwa setelah uang terkumpul dan Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch bersama- sama saksi TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, saksi ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM serta saksi FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO sepakat untuk membeli 1 (satu) paket sabu kepada saksi AGOES KUSTIANTO Alias AGUS SEMO adalah dengan cara saksi FAHRUDI Alias GINGSUL memesan kepada Sdr AGUS SEMO melalui pesan whatsapp ke nomor 0813 9808 4866, kemudian saksi FAHRUDI Alias GINGSUL transfer uang untuk membeli shabu melalui agen Brilink ke rekening yang sudah dikirimkan oleh Sdr. AGUS SEMO dan selanjutnya akan dikirimkan alamat pengambilan sabu dengan sistim web dan setelah mendapatkan Alamat Web "TUGU BEKONANG KE BARAT 2 GANG AMBIL KANAN, DI PAGAR BESI SEBUAH BANGUNAN", selanjutnya Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch dan saksi FAHRUDI Alias GINGSUL pada hari Rabu 09 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB pergi mengambil sabu di daerah dengan petunjuk WEB dari Agus Semo yaitu "TUGU BEKONANG KE BARAT 2 GANG AMBIL KANAN, DI PAGAR BESI SEBUAH BANGUNAN", Setelah mengambil shabu tersebut kemudian Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch dan saksi FAHRUDI Alias GINGSUL membawa shabu tersebut ke Kantor Mes saksi TRI MARSUDI di Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA;

Menimbang, bahwa Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch dan saksi FAHRUDI Alias GINGSUL membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. AGUS SEMO sudah sebanyak 5 (lima) kali, yaitu:

- **Pertama** sekira pada awal bulan Mei tahun 2023, membeli Narkotika jenis sabu dari saksi sebanyak 0,5 gram seharga Rp.450.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Bekonang Kab. Sukoharjo.
- **Kedua** sekira pada awal bulan Juni tahun 2023, membeli Narkotika jenis sabu dari saksi sebanyak 0,5 gram seharga Rp.450.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Bekonang Kab. Sukoharjo.
- **Ketiga** sekira pada awal bulan Juli tahun 2023, membeli Narkotika jenis sabu dari saksi sebanyak 0,5 gram seharga Rp.450.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Jaten Kab. Karanganyar.

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Whg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Keempat** sekira pada awal bulan Agustus tahun 2023, membeli Narkotika jenis sabu dari saksi sebanyak 0,5 gram seharga Rp.450.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Bekonang Kab. Sukoharjo.
- **Kelima** Pada hari Rabu 09 Agustus 2023 sekira sore hari, membeli Narkotika jenis sabu dari saksi sebanyak 0,5 gram seharga Rp.450.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Tugu bekonang dengan petunjuk "TUGU BEKONANG KE BARAT 2 GANG AMBIL KANAN, DI PAGAR BESI SEBUAH BANGUNAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris No Lab: 2346 / NNF / 2023 tertanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotect, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Dany Apriastuti, A.md. Farm., SE, selaku pemeriksa pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik dan dalam kesimpulannya menyatakan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti:

- BB-5001 / 2023 / NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,02178gram adalah mengandung MATAMFETAMINA terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB-5134/ 2023 / NNF berupa urine yang disita dari Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dokter/lembaga yang berwenang dalam dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyatakan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan Saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini bahwa Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch bersama- sama dengan saksi TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, saksi ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM serta saksi FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 05.15 Wib atau bertempat di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch mendapatkan barang narkotika berupa serbuk kristal jenis shabu-shabu awalnya terlebih dahulu patungan antara saksi Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi, saksi Aris Setyawan Alias Ombo Bin Muanam serta saksi Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino masing – masing sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) sehingga terkumpul uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk saksi Tri Marsudi tidak iuran karena lokasi kamarnya digunakan untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu tersebut serta yang menyediakan alat hisap berupa bong saksi TRI MARSUDI;

Menimbang, bahwa setelah uang terkumpul dan Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch bersama- sama saksi TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, saksi ARIS SETYAWAN Alias OMBO Bin MUANAM serta saksi FAHRUDI Alias GINGSUL Bin (Alm) WAKINO sepakat untuk membeli 1 (satu) paket sabu kepada saksi AGOES KUSTIANTO Alias AGUS SEMO adalah dengan cara saksi FAHRUDI Alias GINGSUL memesan kepada Sdr AGUS SEMO melalui pesan whatsapp ke nomor 0813 9808 4866, kemudian saksi FAHRUDI Alias GINGSUL transfer uang untuk membeli shabu melalui agen Brilink ke rekening yang sudah dikirimkan oleh Sdr. AGUS SEMO dan selanjutnya akan dikirimkan alamat pengambilan sabu dengan sistim web dan setelah mendapatkan Alamat Web “TUGU BEKONANG KE BARAT 2 GANG AMBIL KANAN, DI PAGAR BESI SEBUAH BANGUNAN”, selanjutnya Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch dan saksi FAHRUDI Alias GINGSUL pada hari Rabu 09 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB pergi mengambil sabu di daerah dengan petunjuk WEB dari Agus Semo yaitu “TUGU BEKONANG KE BARAT 2 GANG AMBIL KANAN, DI PAGAR BESI SEBUAH BANGUNAN”, Setelah mengambil shabu tersebut kemudian Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch dan saksi FAHRUDI Alias GINGSUL membawa shabu tersebut ke

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Mes saksi TRI MARSUDI di Jln. Wisanggeni 1 No. 6, Wonokarto, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di mes Kantor Koperasi ARTHA PRIMA;

Menimbang, bahwa Terdakwa Eko Prayitno Alias Ekso Bin Mukaroch dan saksi FAHRUDI Alias GINGSUL membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. AGUS SEMO sudah sebanyak 5 (lima) kali, yaitu:

- **Pertama** sekira pada awal bulan Mei tahun 2023, membeli Narkoba jenis sabu dari saksi sebanyak 0,5gram seharga Rp.450.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Bekonang Kab. Sukoharjo.
- **Kedua** sekira pada awal bulan Juni tahun 2023, membeli Narkoba jenis sabu dari saksi sebanyak 0,5gram seharga Rp.450.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Bekonang Kab. Sukoharjo.
- **Ketiga** sekira pada awal bulan Juli tahun 2023, membeli Narkoba jenis sabu dari saksi sebanyak 0,5gram seharga Rp.450.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Jaten Kab. Karanganyar.
- **Keempat** sekira pada awal bulan Agustus tahun 2023, membeli Narkoba jenis sabu dari saksi sebanyak 0,5gram seharga Rp.450.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Bekonang Kab. Sukoharjo.
- **Kelima** Pada hari Rabu 09 Agustus 2023 sekira sore hari, membeli Narkoba jenis sabu dari saksi sebanyak 0,5gram seharga Rp.450.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Tugu bekonang dengan petunjuk "TUGU BEKONANG KE BARAT 2 GANG AMBIL KANAN, DI PAGAR BESI SEBUAH BANGUNAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian unsur "baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjatuhan pidana tersebut oleh karena 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mensyaratkan

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana tambahan berupa denda kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa dan Penasihat Terdakwa menyatakan:

Bahwa Terdakwa selayaknya terkena Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "Setiap Penyalahguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun". karena ada kata kesepakatan antara Terdakwa untuk memakai narkoba secara bersama-sama di mess tri marsudii dan Terdakwa sudah mempunyai hasil Rekomendasi Assesmen Napza Dalam Proses Hukum yang dikeluarkan RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN. Nomor: 441.3/31878 yang berkesimpulan bahwa Terdakwa: Tim medis menyimpulkan tingkat pemakaian Narkoba pada Klien pada tahap pengguna F15.2. Gangguan mental dan perilaku akibat stimulasi (Methamphetamine/sabu). Saat ini dalam ketergantungan derajat sedang. Sehingga direkomendasikan untuk mendapatkan intervensi berupa Assesmen lanjutan. Rehabilitasi Rawat Inap minimal 3-6 bulan, konseling adisi dan konseling keluarga di fasilitas rehabilitasi milik pemerintah yang berstatus IPWL atau lembaga permasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara yang menyediakan layanan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan tanggapan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah Majelis Hakim pertimbangkan seluruh unsur-unsurnya dan telah terpenuhi sebagaimana uraian pertimbangan di atas, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Whg



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Plastik klip yang berisi sabu dengan berat 0,11gram yang terbungkus lakban hitam dengan sisa barang bukti sabu setelah uji lab for dengan berat bersih 0,1465 gram;
- 2) 3 (tiga) buah pipet kaca;
- 3) 1 (satu) buah korek api gas;
- 4) 2 (dua) buah alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol bekas dan sedotan yang sudah dimodifikasi;
- 5) 1 (satu) buah kaleng cat bekas merk "Weldon";
- 6) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A13 warna Biru dengan nomor SIM CARD 085747263034;
- 7) 1 (satu) buah Handphone merk Iphone XR warna Hitam dengan nomor SIM CARD 085842176881;
- 8) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16 warna Biru dengan nomor SIM CARD 085642103676;
- 9) 4 (empat) buah Tube yang berisi urine;

yang masih akan dipergunakan dalam perkara **Tri Marsudi Alias Tri Bin Mulyadi Dkk**, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 warna Biru dengan nomor SIM CARD 08139808486, yang masih akan dipergunakan dalam perkara **Agoes Kustianto Alias Agus Semo**, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika di masyarakat;
- Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EKO PRAYITNO Alias EKSO Bin MUKAROCH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana *"baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu"*, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Plastik klip yang berisi sabu dengan berat 0,11 gram yang terbungkus lakban hitam dengan sisa barang bukti sabu setelah uji lab for dengan berat bersih 0,1465 gram.
 - 2) 3 (tiga) buah pipet kaca.
 - 3) 1 (satu) buah korek api gas.
 - 4) 2 (dua) buah alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol bekas dan sedotan yang sudah dimodifikasi.
 - 5) 1 (satu) buah kaleng cat bekas merk " Weldon "
 - 6) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A13 warna Biru dengan nomor SIM CARD 085747263034.
 - 7) 1 (satu) buah Handphone merk Iphone XR warna Hitam dengan nomor SIM CARD 085842176881.

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Whg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16 warna Biru dengan nomor SIM CARD 085642103676.

9) 4 (empat) buah Tube yang berisi urine.

Dipergunakan dalam perkara lain An. TRI MARSUDI Alias TRI Bin MULYADI, Dkk;

10) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 warna Biru dengan nomor SIM CARD 081398084866.

Dipergunakan dalam perkara lain An. AGOES KUSTIANTO Alias AGUS SEMO;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., dan Donny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulianti Tri Setiyawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Ardhito Yudho Pratomo, S.H., M.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.

Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H.

Donny, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulianti Tri Setiyawati, S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Whg